

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

SUB KEGIATAN :

**VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN
SEMENTARA LIMBAH B3**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan	: Penyimpanan Sementara Limbah B3
Sub Kegiatan	: Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
Organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka menjalankan rambu-rambu yang ditegaskan oleh Undang-undang 32 tahun 2009 dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. Perusahaan atau Fasilitas Kesehatan yang penghasil limbah B3 bertanggung jawab sejak limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak ketiga pengelola limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten.

Dalam tuntutan hukum, limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan. Dengan begitu pentingnya pengelolaan limbah B3 maka perlu dilakukan pengelolaan oleh penghasil limbah B3 berupa pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan yang harus mendapatkan izin dari perizinan dengan adanya rekomendasi dari Dinas Lngkungan Hidup Kabupaten yang

sesuai dengan kewenangannya. Sebelum rekomendasi dikeluarkan harus dilakukan dulu verifikasi lapangan terhadap persyaratan teknis dan administrasi yang berisikan informasi mengenai kewajiban yang harus dilengkapi di sebuah Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Memastikan apakah tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang dibangun sudah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

2. Tujuan:

Melakukan verifikasi dan pengawasan terkait bangunan limbah B3 yang telah dibangun dan yang telah memiliki izin.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Perusahaan atau Fasilitas kesehatan penghasil limbah B3 wajib bertanggung jawab sejak limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan dan mengurus izin penyimpanan sementara Limbah B3.

D. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Melakukan verifikasi terhadap penataan bangunan TPSLB3 yang belum berizin
2. Memastikan pengelola limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sehingga meminimalisir potensi bahaya lingkungan.
3. Melakukan pengawasan kepada bangunan TPSLB3 yang sudah berizin

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 pada Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Nomor : 660/0 -SK/DLH-PS/2021 Tahun 2021
4. Bendaharawan : Staf DLH Kab. Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 24 /Kpts/BPT-PS/2021

G. TEKNIK PELAKSANAAN

Sub Kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 dengan langkah-langkah peklaksanaan sebagai berikut:

1. Diawali dengan pengajuan oleh penghasil limbah B3 untuk rekomendasi izin TPS LB3.
2. Validasi terhadap administrasi yang dipersyaratkan belum lengkap dikembalikan lagi ke pengaju dan apabila sudah lengkap lanjut ke tahap berikutnya.
3. Verifikasi lapangan terhadap persyaratan teknis dan administrasi.
4. Melakukan pengawasan terhadap TPS Lb3 yang sudah memiliki izin.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan sub kegiatan dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2021 s/d Desember 2021) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan Sub kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.849.850,-

J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3
2. Nama Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
3. Masukan/Input : a. Jumlah dana Rp. 7.849.850
b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2021 s/d Desember 2021)
4. Keluaran/Output : Jumlah bangunan TPS Limbh B3 yang terverifikasi
5. Hasil/Result/Outcome : Berita Acara Pengawasan dan Rekomendasi TPS LB3
6. Manfaat/Benefit : Terlindunginya lingkungan hidup dari limbah B3 yang tidak terkelola.
7. Dampak : Tidak ada Kasus Lingkungan tentang pencemaran limbah B3

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh :

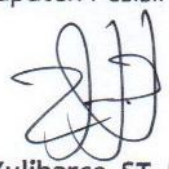
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Beny Rizwan, SH, M.Si

Nip. 19671019-199308 1 001

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Yuliharce, ST, M.Si

NIP. 19780715 200501 2 011